



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 13/ORT.07-Kpt/7211/KPU-Kab/I/2021
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi; ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut tentang Tim Reformasi dan Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang *grand design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) ;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Tahun 2021, yang terdiri atas :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana
8. Tim Penguatan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT. . .

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banggai
Padatanggal 8 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd

MUH. SYARIF ASGAR A. UDA'A

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAMSI DARNI, S.H.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI LAUT

NOMOR : 13/ORT.07-Kpt/7211/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI LAUT TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2021

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TIM PENGARAH | | | | |
| 1 | MUH. SYARIF ASGAR A. UDA'A, S.H. | KETUA KPU | Pengarah merangkap Ketua | a. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut; b. Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut; dan c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan; |
| 2 | MUH. YUSUF TOMMY, S.H.,M.H. | ANGGOTA KPU | Pengarah merangkap Anggota | |
| 3 | RAHMAN, ST,M.Pd | ANGGOTA KPU | Pengarah merangkap Anggota | |
| 4 | SYARIF S.AMBU, A.Md | ANGGOTA KPU | Pengarah merangkap Anggota | |
| 5 | AMIRUDDIN LAKUBA, SE | ANGGOTA KPU | Pengarah merangkap Anggota | |
| TIM PELAKSANA | | | | |
| 1 | SUHARNO T. SADENGGEL, S.H. | SEKRETARIS KPU | Ketua | |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|----|------------------------------------|--|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | ISWADI KADARIA BIDULLAH, SE, MM | KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK | Wakil Ketua | a. Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut; b. Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut; |
| 3 | MUH. ARGA BUDIMAN, S.IP | PELAKSANA | Sekretaris | c. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama satua kerja terkait; d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan f. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun. |

TIM AGEN PERUBAHAN

| | | | | |
|---|----------------------|---|---|--|
| 1 | PRAYUDI LALUSU, S.H. | KASUBAG PROGRAM DAN DATA | Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Program dan Data | a. Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut yang akan dijalankan bersama; b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan |
| 2 | WELSON DJAILA, SE | KASUBAG TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS | Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis pemilu dan Hupmas | c. Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum |
| 3 | SYAMSI DARNI, S.H. | KASUBAG HUKUM | Koordinator Agen Perubahan | |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|---|-------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | pada Sub Bagian Hukum | Kabupaten Banggai Laut secara aktif. |
| I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | | | |
| 1 | ISWADI KADARIA BIDULLAH, SE, MM. | KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK | Koordinator merangkap Asesor | a. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut; b. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut. |
| 2 | SYAIEFUL BAKHRY MARZUKI | PELAKSANA | Anggota | |
| 3 | ALFIAH HINGGI MILO | PELAKSANA | Anggota | |
| II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | | | | |
| 1 | SYAMSI DARNI, S.H. | KASUBAG HUKUM | Koordinator merangkap Asesor | a. Mengidentifikasi peratu- ran perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum kabu- paten Banggai Laut; b. Melakukan Pemetaan Peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut. |
| 2 | KARTINI K, S.H. | PELAKSANA | Anggota | |
| III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN | | | | |
| 1 | WELSON DJAILA, SE | KASUBAG TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS | Koordinator merangkap Asesor | Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut. |
| 2 | BUHARI, S.H. | PELAKSANA | Anggota | |
| IV. TIM PENGUATAN TATALAKSANA | | | | |
| 1 | PRAYUDI LALUSU, S.H. | KASUBAG PROGRAM DAN DATA | Koordinator merangkap Asesor | a. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> Komisi |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|----|-----------------------------|-----------|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | MUH. ARG A BUDIMAN, S.IP | PELAKSANA | Anggota | Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut. b. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut. |
| 3 | SALMA BANGUNO | PELAKSANA | Anggota | |

V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN

| | | | | |
|----|------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| 1 | ISWADI KADARIA BIDULLAH, SE, MM | KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK | Koordinator merangkap Asesor | a. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut; b. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut; c. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut; d. Membangun sistem & proses pendidikan & pelatihan berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut. |
| 2 | JASRIN I. MUKO, S.Sos | PELAKSANA | Anggota | |
| 3 | NURLAELA SANANG | PELAKSANA | Anggota | |
| 4. | ALFIAH HINGGI MILO | PELAKSANA | Anggota | |

VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

| | | | | |
|---|-----------------------------|---|------------------------------------|---|
| 1 | PRAYUDI LALUSU, S.H. | KASUBAG TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS | Koordinator merangkap Asesor | a. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut; b. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja. |
| 2 | MUH. ARG A BUDIMAN, S.IP | PELAKSANA | Anggota | |
| 3 | MOH. HILMI FAUZAN | PELAKSANA | Anggota | |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|--|-----------------------------------|--|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA | | | | |
| 1 | WILSON DJAILA, SE | KASUBAG PROGRAM DAN DATA | Koordinator merangkap Asesor | a. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut; b. Menyusun indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut. |
| 2 | BUHARI, S.H. | PELAKSANA | Anggota | |
| VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | | | | |
| 1 | ISWADI KADARIA BIDULLAH, SE,MM | KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK | Koordinator merangkap Asesor | a. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut; dan b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut; |
| 2 | WELSO DJAILA, SE | KASUBAG TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS | Anggota | |
| 3 | SYAMSI DARNI, S.H. | KASUBAG HUKUM | Anggota | |
| 4 | KARTINI K, S.H. | PELAKSANA | Anggota | |
| 5 | NURLAELA SANANG | PELAKSANA | Anggota | |

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 08 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd.

MUH. SYARIF ASGAR A. UDA'A

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI LAUT

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAMSI DARNI, S.H.